



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser di Pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Bidang adalah Bidang-Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Subbagian Sekretariat adalah Subbagian-Subbagian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
9. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

10. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas Lingkungan Hidup dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas Lingkungan Hidup dalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup.
11. Tugas adalah tugas wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
12. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
13. Tata kerja adalah aturan/ sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup.
14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan:
 1. Seksi Penanganan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Limbah B3; dan
 3. Seksi Pengurangan Sampah.

- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - g. Bidang Pengelolaan TAHURA, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah Bahan berbahaya dan Beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengelolaan Taman Hutan Rakyat, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA DINAS

Bagian Kesatu

Sekretariat dan Sub Bagian

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
 - b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;
 - d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
 - h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas;dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas;

- a. Subbagian Perencanaan Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan Program

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan Program;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Dinas ;
 - c. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
 - e. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan Program;dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP/GU/TU/LS);
 - c. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - d. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);
 - f. pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan perangkat daerah
 - g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

Paragraf 4
Subbagian Umum

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
 - c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
 - f. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 10

- (1) Bidang Tata Lingkungan melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan inventarisasi, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan inventarisasi, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyusunan dokumen, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - e. pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap kegiatan izin lingkungan hidup dan izin PPLH
 - f. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pencadangan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - g. pelaksanaan penyusunan status, indeks kualitas lingkungan hidup daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan konservasi serta penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan tata lingkungan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan.

Pasal 11

Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas;

- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 2
Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

Pasal 12

- (1) Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mempunyai tugas melaksanakan urusan inventarisasi, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan inventarisasi, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan inventarisasi, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan inventarisasi, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam serta penyusunan dokumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM, koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup) serta sinkronisasi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup nasional, pulau/ kepulauan dan Ekoregion;
 - g. penyusunan NSDA dan LH, status lingkungan Hidup daerah serta indeks kualitas lingkungan hidup;
 - h. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan inventarisasi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Paragraf 3

Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Pasal 13

- (1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan urusan kajian dampak lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kajian dampak lingkungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kajian dampak lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kajian dampak lingkungan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, rekomendasi izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- e. penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL);
- f. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kajian dampak lingkungan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dampak lingkungan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kajian Dampak Lingkungan.

Paragraf 4
Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan perlindungan dan pengawetan sumber daya alam di bidang pemeliharaan lingkungan hidup
 - e. pelaksanaan pemanfaatan dan pencadangan secara lestari sumber daya alam;
 - f. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - g. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - h. pelaksanaan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, serta penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - i. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan serta pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemeliharaan lingkungan hidup;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 15

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah melalui rapat dan konsultasi agar tidak terjadi duplikasi dan benturan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. penyusunan, perumusan kebijakan, informasi pengelolaan sampah, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - e. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. pelaksanaan pembinaan, penyediaan fasilitas pendaur ulang serta pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - g. pelaksanaan perumusan, kebijakan penanganan sampah, koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - h. pelaksanaan pemberian petunjuk kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah melalui pengawasan secara intensif agar pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana;
 - i. pelaksanaan sosialisasi dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat/pemberdayaan masyarakat dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pengurangan sampah;
 - j. pelaksanaan kegiatan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi hasil kegiatan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 16

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas;

- a. Seksi Penanganan Sampah; dan
- b. Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. Seksi pengurangan Sampah.

Paragraf 2 Seksi Penanganan Sampah

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penanganan sampah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penanganan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - a. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penanganan sampah sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan kordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c. pelaksanaan penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - d. pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - e. pelaksanaan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah
 - f. pelaksanaan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistema pembuangan open dumping serta pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - g. penyusunan dan pelaksanaan sistema tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - h. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - i. pelaksanaan, penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta,
 - j. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan penerbitan izin pendaur ulangan sampah, pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesen akhir sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah, perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan Usaha);
 - l. pelaksanaan kegiatan monitoring pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan penanganan sampah; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penanganan Sampah.

Paragraf 3
Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 18

- (1) Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan perumusan, penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan ;dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - f. pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3;
 - g. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - h. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
 - i. pelaksanaan perizinan penimbunan dan penguburan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun medis;
 - j. pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - k. pelaksanaan kegiatan monitoring pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Paragraf 4
Seksi Pengurangan Sampah

Pasal 19

- (1) Seksi Pengurangan sampah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengurangan Sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengurangan Sampah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Pengurangan sampah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengurangan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan menyiapkan bahan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
- d. pelaksanaan menyiapkan bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- e. pelaksanaan mengendalikan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- f. pelaksanaan mengendalikan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- g. pelaksanaan mengendalikan pembinaan pendaur ulangan sampah;
- h. pelaksanaan mengendalikan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- i. pelaksanaan mengendalikan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- j. pelaksanaan kegiatan monitoring pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan Pengurangan sampah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengurangan Sampah.

Bagian Keempat
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan lingkungan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan pemantauan lingkungan serta, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemantauan lingkungan serta, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan, pemulihan akibat pencemaran dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pengawasan Pelaksanaan Sistem Tanggap Darurat serta pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. pemberian perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, dan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;

- f. pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
- g. penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/ kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 21

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Paragraf 2 Seksi Pemantauan Lingkungan

Pasal 22

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemantauan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemantauan lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemantauan lingkungan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pemantauan kualitas air dibidang pemantauan lingkungan.
 - e. pelaksanaan pemantauan kualitas udara di bidang pemantauan lingkungan;
 - f. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah dibidang pemantauan lingkungan;
 - g. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut di bidang pemantauan lingkungan;
 - h. pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan;
 - i. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - j. penyelenggaraan pelayanan di bidang pemantauan lingkungan;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pemantauan lingkungan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemantauan Lingkungan.

Paragraf 3
Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan

Pasal 23

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan).
 - e. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
 - f. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. pelaksanaan pemulihan pencemaran (Pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - i. pelaksanaan perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, dan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - j. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - k. penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Bagian Kelima
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup

Pasal 24

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan, penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - f. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
 - i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - j. pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas lingkungan hidup daerah;
 - l. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
 - m. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - n. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran, penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu lingkungan hidup;

- o. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. pelaksanaan pengembangan metode, materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- q. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- r. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penilaian tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- s. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penataan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dan peningkatan pengembangan kapasitas; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang penataan dan Peningkatan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 25

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas;

- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Pasal 26

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - g. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

- h. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- i. pelaksanaan sosialisai tata cara pengaduan;
- j. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

Paragraf 3
Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 27

- (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan urusan penegakan hukum lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyelenggaraan pelayanan di seksi penegakan hukum lingkungan;
 - e. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penegakan hukum lingkungan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

Paragraf 4
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil di seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan diklat;
- f. penyelenggaraan diklat di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan;
- g. penyelenggaraan pelayanan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Peningkatan Kapasiatas Lingkungan Hidup.

Bagian Keenam
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Pengelolaan TAHURA

Pasal 29

- (1) Bidang Pengelolaan TAHURA mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA serta pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah penyangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan TAHURA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan TAHURA, serta pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah penyangga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA, serta pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah penyangga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati kawasan TAHURA Kabupaten;
 - d. pelaksanaan penyiapan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten;
 - e. pelaksanaan penyiapan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA;
 - h. pelaksanaan pengembangan pengusaha pariwisata alam di kawasan TAHURA ;
 - i. penyusunan bahan kebijakan penyediaan data dan informasi promosi dan pemasaran TAHURA;
 - j. pelaksanaan penyiapan bahan penerimaan PNBPN terhadap pemanfaatan di TAHURA;

- k. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan pengelolaan TAHURA;
- l. pelaksanaan penyiapan kebijakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA;
- m. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan TAHURA;
- n. pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA;
- o. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah penyangga TAHURA;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengelolaan TAHURA; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan TAHURA.

Pasal 30

Bidang Pengelolaan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri atas;

- a. Seksi Perlindungan, Pengawetan dan pemanfaatan TAHURA; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA

Pasal 31

- (1) Seksi Perlindungan, Pengawetan dan pemanfaatan TAHURA mempunyai tugas melaksanakan urusan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama dan penyakit pada kawasan TAHURA;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikawasan TAHURA;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya, penetapan koridor kehidupan liar, pemulihan ekosistem dan pelaksanaan penutupan kawasan TAHURA;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran, pelaksanaan penerimaan PNBK;

- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan kerusakan, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya, penetapan koridor kehidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA.

Paragraf 3

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga

Pasal 32

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan TAHURA;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem kawasan TAHURA;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan, pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan TAHURA;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan daerah penyangga serta koordinasi dengan pihak terkait dikawasan TAHURA;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional dan pegawai ASN yang diangkat dalam lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 35

Eselonisasi jabatan struktural pada Dinas adalah:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan struktural eselon IVA atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 53); dan
2. Peraturan Bupati Paser Nomor 59 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 81);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 11


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

ttd

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN PASER



BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

ttd

ANDI AZIS
 NIP 19680816 199803 1 007